



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Nur Azan Saputra ¹, Elwi Danil ², Nani Mulyati ³

Universitas Andalas, Indonesia

azansaputra24@gmail.com¹, elwidanil@law.unand.id², nanimulyati@law.unand.ac.id³

Received : 24-06-2025 Revised : 24-06-2025 Accepted : 02-10-2025 Published on : 03-10-2025

Abstracts: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.

Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.

Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan *cybercrime*. Salah satu bentuk *cybercrime* yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3)



Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik *social engineering*, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara *real-time*, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.

Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, *cybercrime*, perjudian online.

Pendahuluan

Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 amandemen ketiga. Hal ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan pada kekuatan semata, melainkan berdasarkan hukum, dalam arti *cita hukum* (*Rechtsidee*) yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.¹ Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”²

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sebagai pedoman

perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama. Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan satu dengan yang lainnya dapat berjalan seiring dan tidak saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum membatasi sekaligus melindungi kepentingan individu.

Meskipun segala bentuk perilaku dan tindakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih kerap terjadi di negara ini, salah satunya adalah tindak pidana judi online.³

Perkembangan zaman merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan terjadinya berbagai perubahan, terutama dalam bidang ekonomi, transportasi, budaya,

¹ Umar Anwar Et Al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

² C S T Kansil, *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta (Jakarta, 2004).

³ Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, And Ketut Sudiarmaka, “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, No. 4 (2023): 194–203.



teknologi, hingga gaya hidup. Perkembangan tersebut membawa perubahan dalam masyarakat serta memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, termasuk terciptanya realitas dunia maya yang kini dikenal sebagai internet.⁴ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kecerdasan manusia yang terus meningkat mendorong lahirnya berbagai penemuan baru di bidang teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah menyebabkan terjadinya revolusi dalam interaksi sosial.⁵ Hal tersebut terjadi karena kemudahan akses yang dimiliki masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan apa pun yang diinginkan. Selain itu, negara juga memberikan hak kepada setiap individu untuk mengakses informasi dan teknologi.

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri berbasis teknologi informasi, dalam beberapa aspek masih tergolong tertinggal. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam hal kemampuan menghadapi berbagai permasalahan hukum yang muncul. Salah satu dampak negatif dari kondisi tersebut adalah meningkatnya tingkat kejahatan di

berbagai bidang dengan beragam modus operandi.⁶ Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi sebagai dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Perkembangan teknologi dan informasi pada dasarnya memiliki dua sisi, yakni dampak positif dan negatif. Selain memberikan manfaat, di sisi lain perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya *cybercrime*.

Cybercrime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal yang dilakukan melalui jaringan elektronik global dengan menggunakan perantara komputer. Menurut Judhariksawan, *cybercrime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media, didukung oleh sistem telekomunikasi yang baik, seperti sistem *dial-up*, jalur telepon, atau sistem *wireless* yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.⁷ Dengan berkembangnya teknologi, pelaku perjudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern yang dikenal dengan istilah perjudian online.⁸ Perjudian online tergolong sebagai kejahatan siber atau *cybercrime*, karena dalam

⁴ Muhammad Yulianto And Titiek Guntari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 2 (2022): 3281–87.

⁵ Diana Arma And Nilma Suryani, "Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, No. 1 (2023): 50–59.

⁶ Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Majalah Ilmiah Unikom*, 2011.

⁷ Setiawan, Landrawan, And Sudiatmaka, "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng)."

⁸ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, And Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/Pn-Tb)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1), 2015.



pelaksanaannya menggunakan perangkat elektronik seperti telepon genggam, laptop, serta jaringan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan *cybercrime* seperti perjudian online memerlukan penegakan hukum yang tegas agar tidak semakin berkembang di tengah masyarakat.

Permainan judi online adalah jenis permainan di mana pemain memilih jenis permainan terlebih dahulu, kemudian masuk ke meja taruhan. Pemain wajib membayar taruhannya terlebih dahulu, baik dalam jumlah besar maupun kecil, sebelum permainan dimulai. Setelah pembayaran disetujui, barulah pemain dapat memasuki meja perjudian.⁹ Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi bawah hingga kalangan ekonomi atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁰

Prinsip dalam perjudian adalah semakin besar taruhan yang dipasang, maka semakin besar pula hasil yang mungkin diperoleh. Tak jarang, aspek psikologis seseorang turut dimainkan dalam perjudian, mulai dari rasa penasaran yang tinggi hingga harapan untuk meraih kemenangan.

Dengan dampak yang ditimbulkan tersebut, apabila seorang pemain judi online mengalami kekalahan dan seluruh uang

yang dipertaruhkan habis, maka pemain cenderung berusaha mencari modal untuk bermain kembali. Dalam proses tersebut, mereka dapat menempuh segala cara untuk mendapatkan dana, yang pada akhirnya dapat membahayakan diri sendiri dan berdampak negatif terhadap orang lain, termasuk berpotensi melakukan tindak pidana.¹¹ Adapun jenis permainan judi online antara lain poker, judi bola, hingga slot.

Menurut hasil penelitian dalam jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Bandar Lampung berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*", diketahui bahwa pelaku tindak pidana perjudian online berasal dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Pelaku tindak pidana ini tidak terbatas usia maupun latar belakang sosial, meskipun mayoritas berasal dari kalangan ekonomi bawah. Mereka menjadikan perjudian sebagai jalan pintas untuk meraih kekayaan yang diinginkan.

Dengan demikian, perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang mencakup aspek material dan spiritual. Hal ini karena perjudian mendidik individu untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar serta membentuk watak pemalas. Padahal, pembangunan membutuhkan individu yang rajin, bekerja keras, dan memiliki mental yang kuat.¹²

⁹ Lumbantobing C H Rikki, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid. B/2015/Pn. Bnj)," *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hkbp Nommensen*, 2017.

¹⁰ Reza Wahyudi And Achmad Sulchan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, No. 1 (2023): 605–18.

¹¹ Fahrul Fahrul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 6 (2024): 298–308.

¹² B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial: Suatu Pendekatan Filsafat*



Menurut laporan dari PPATK, perputaran uang yang dihasilkan dari permainan judi pada tahun 2023 hingga kuartal pertama tahun 2024 mencapai Rp427 triliun. Angka ini sebagian besar disumbang oleh permainan judi slot karena kemudahan aksesnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023, jumlah tersebut berasal dari 168 transaksi.

Pemerintah mengakui adanya kendala dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online, salah satunya karena server situs-situs judi berasal dari luar negeri dan ditempatkan di negara-negara yang melegalkan praktik perjudian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan tindak pidana perjudian serta melakukan edukasi kepada masyarakat.

Hadi juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah pemain judi online, dari tahun 2017 hingga 2023, yang mencapai 3,2 juta orang berdasarkan laporan PPATK.

Meningkatnya jumlah perputaran uang dan jumlah masyarakat yang terlibat dalam judi online menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana ini masih menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh sulitnya memantau dan mengendalikan aktivitas perjudian melalui internet, serta ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN Mdn, terdakwa bernama Sanny hanya dijatuhi hukuman

penjara selama 7 bulan 10 hari serta denda sebesar Rp1 miliar, atau subsider 2 bulan kurungan.¹³

Judi online merupakan jenis perjudian yang saat ini sangat digemari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pilihan permainan, kemudahan dalam memainkannya, serta fleksibilitas lokasi—dapat dilakukan di mana saja, seperti di kantor, di rumah, di kafe, dan di berbagai tempat lainnya. Hanya dengan berbekal laptop atau smartphone, permainan judi online sudah dapat diakses.

Pesatnya perkembangan internet saat ini bukanlah hal yang mengherankan, karena pertumbuhannya sejalan dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Fenomena ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa semakin banyak situs judi bermunculan, yang menawarkan beragam jenis permainan. Seluruh jenis permainan tersebut dapat dengan mudah ditemukan dan diakses melalui internet.¹⁴ Munculnya perjudian secara online di tengah masyarakat membuat jenis permainan ini semakin marak dimainkan. Hal tersebut didorong oleh kemudahan akses dalam melakukan perjudian, yang kini tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu. Selain itu, banyaknya informasi mengenai perjudian yang tersebar melalui aktivitas iklan atau promosi oleh beberapa *influencer* di

¹³ Hendri Saputra Manalu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement Of Online Criminal Actions,” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 2, No. 2 (2019): 428–47.

¹⁴ Jupiter, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online Di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017).



berbagai media sosial turut memperburuk keadaan.

Kemudahan dalam mengakses media sosial serta cepatnya penyebaran informasi dimanfaatkan oleh para pelaku usaha judi online untuk mempromosikan situs milik mereka kepada masyarakat. Promosi ini dilakukan melalui jasa *influencer*, yaitu individu yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan memiliki pengaruh besar, khususnya di kalangan pengguna media sosial. Promosi semacam ini dikenal dengan istilah *endorsement*, yang bertujuan untuk menarik perhatian publik terhadap suatu produk agar tertarik untuk menggunakannya atau membelinya.¹⁵

Fenomena *endorsement* atau promosi situs judi online melalui media sosial saat ini marak terjadi. Tercatat sebanyak 19 kasus promosi judi online ditemukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2025. Salah satu contoh kasus melibatkan tersangka berinisial JA, yang ditangkap oleh Polda Sumbar karena mempromosikan situs judi online dengan cara memposting atau mentransmisikan tautan bermuatan judi pada akun Instagram miliknya.

Adapun keuntungan yang diperoleh tersangka dari aktivitas promosi tersebut sebesar Rp321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang kemudian digunakan kembali untuk bermain judi online. Aktivitas promosi situs judi online ini merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang dapat menggiring masyarakat untuk terlibat dalam praktik perjudian, sehingga menjadi ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

¹⁵ Jesslyn Jesslyn, "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi Dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram," *Lex Librum* 6, No. 2 (2020): 557767.

Oleh karena itu, promosi situs judi online melalui media sosial perlu ditangani secara rasional, melalui pendekatan kebijakan penegakan hukum dan proses penindakan yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana.

Perjudian sendiri dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, karena dinilai sebagai masalah serius dalam hukum pidana yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.¹⁶ Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun larangan mengenai promosi judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cybercrime* di Indonesia dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan langsung dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.¹⁷ Dalam masyarakat, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan oleh pihak kepolisian yang berperan sebagai garda terdepan dalam mengatasi berbagai

¹⁶ Stevin Hard Awaeh, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana," *Lex Et Societatis* 5, No. 5 (2017).

¹⁷ Putu Trisna Permana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)," *Denpasar: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016.



bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa tujuan kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terciptanya ketenteraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara khusus, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) diharapkan menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus perjudian online di wilayah hukum Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain peran kepolisian, partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana perjudian online, antara lain dengan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online di lingkungan sekitar.¹⁸

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut

permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap perjudian online.
3. Untuk mengevaluasi dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum

¹⁸ Ahadi Fajrin Prasetya And Astri Rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2023): 14–27.



Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti guna memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang ada. Fokus penelitian diarahkan pada upaya dan tindakan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap praktik perjudian online.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menggunakan metode purposive sampling. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses penyuntingan (editing) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara menyusun serta **Penyelesaian Kasus Judi Online oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

No	Tahun	Jumlah Kasus Judi Online	Penyelesaian Kasus Judi Online	
			T	C
1	2022	2	2	2
2	2023	6	6	6
3	2024	10	10	9
4	2025 (Februari)	1	1	0

Keterangan :

menafsirkan data secara menyeluruh guna memperoleh kesimpulan yang mendalam mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian online.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Persoalan perjudian online semakin meresahkan masyarakat. Aktivitas yang tidak tampak secara kasat mata ini sering kali memicu permasalahan yang sulit dikendalikan karena memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Perjudian cenderung terus ada, salah satunya karena faktor himpitan ekonomi yang mendorong sebagian orang untuk mencari uang secara instan dan mudah tanpa harus bekerja keras. Ketika ada kesempatan untuk berjudi, para pemain kerap melakukannya berulang kali hingga memperoleh kemenangan dan keuntungan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyajikan data sebagai berikut:

CT: *Criminal Total*, adalah laporan yang masuk kepada kepolisian

CC: *Criminal Clearn*, adalah total laporan polisi yang dapat diselesaikan/terungkap

Data di atas menunjukkan bahwa kasus perjudian online yang terjadi di Sumatera Barat melibatkan berbagai pihak, seperti bandar judi, *influencer*, *selebgram*, serta individu lain yang turut mempromosikan situs-situs perjudian online. Data tersebut merupakan hasil pantauan dan patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah



Sumatera Barat (Ditreskrimsus Polda Sumbar).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Amanat tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah yang diambil oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam upaya memberantas pihak-pihak yang menyebarkan informasi mengenai perjudian online kepada masyarakat di wilayah hukumnya.

Perjudian online telah menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Penyebaran situs-situs perjudian online melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, serta dukungan promosi dari figur publik seperti *selebgram* dan *influencer*, membuat akses terhadap praktik ini semakin mudah, bahkan oleh kalangan usia muda.

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, Ditreskrimsus Polda Sumbar memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi fenomena ini sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Polri. Pasal tersebut menyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk mencegah dan memberantas penyakit masyarakat, termasuk praktik perjudian.¹⁹

Selain itu, aspek yuridis lainnya yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online adalah Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian, sehingga tidak hanya menyasar para pemain, tetapi juga ditujukan kepada pihak-pihak yang menyebarkan situs perjudian.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Surya Ramadhan, S.H., B.A., dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar, diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, untuk terlibat dalam perjudian online. Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar secara instan membuat masyarakat tergoda mencoba peruntungan melalui judi. Persepsi akan kemungkinan menang yang tinggi, meskipun secara faktual peluang menang sangat kecil, menciptakan ilusi yang menyeret pelaku ke dalam lingkaran ketergantungan.

Dampak dari perjudian online tidak hanya berhenti pada kerugian finansial, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan sosial seseorang. Mahasiswa yang terjerat perjudian online cenderung menjadi boros, stres, bahkan nekat berutang demi terus bermain. Salah satu kasus ekstrem terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan, yang memperlihatkan betapa bahayanya kecanduan judi online, yang berujung pada

ONLINE” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²⁰ Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X Tangkudung, and Debby Telly Antow, “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

¹⁹ Aries Setiyanto, “METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN



pembunuhan anggota keluarga dan bunuh diri oleh pelaku karena terlilit utang.

Anak-anak yang tergolong usia pelajar belum memiliki kematangan dalam manajemen emosi dan keuangan, namun sudah dapat mengakses situs-situs judi karena pengaruh lingkungan dan minimnya pengawasan dari keluarga. Survei APJII tahun 2023 mencatat bahwa 97% dari generasi Z menghabiskan waktunya di internet, dan sekitar 500.000 anak-anak Indonesia yang berstatus pelajar dan mahasiswa telah terseret dalam kasus perjudian online.²¹

Sebagai respons terhadap kondisi ini, Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perjudian online kepada masyarakat luas, termasuk melalui rumah ibadah, media sosial, serta kerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Selain itu, patroli siber juga dilaksanakan untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan informasi terkait situs perjudian.

Salah satu kasus nyata adalah tersangka JPA (19 tahun) yang mempromosikan situs judi online melalui akun Instagram-nya dan menerima bayaran sebesar Rp321.000. Uang tersebut kemudian digunakan kembali untuk berjudi, menunjukkan adanya siklus ketergantungan terhadap aktivitas tersebut.

Sementara itu, upaya represif dijalankan ketika tindak pidana telah terjadi. Langkah ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, pemanggilan saksi dan tersangka, hingga penahanan sesuai dengan ketentuan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kasus JPA, ia dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Sumatera Barat memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Berbagai tantangan dari aspek sosial, ekonomi, dan teknologi harus dihadapi secara kolaboratif oleh masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah, agar fenomena ini dapat ditekan secara efektif dan berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online

Kepolisian Daerah Sumatera Barat menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam memberantas tindak pidana perjudian online. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi lingkungan sosial sekitarnya. Oleh karena itu, tindak pidana perjudian online harus dipandang sebagai bentuk kejahatan serius yang tidak dapat diabaikan oleh Polda Sumatera Barat. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum serta upaya pemberantasan tindak pidana ini, ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak mudah.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Surya Ramadhan dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar, terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam penanganan kasus perjudian online, yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah

²¹ Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019).



hukum Polda Sumatera Barat, peraturan perundang-undangan sebenarnya telah cukup tersedia. KUHP mengatur penindakan terhadap pelaku perjudian secara umum, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menitikberatkan pada pelaku yang menyebarkan konten bermuatan perjudian, seperti bandar judi atau pihak yang mentransmisikan situs judi.

Namun, permasalahan muncul karena UU ITE belum secara komprehensif mengatur sanksi terhadap para pemain judi online. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE hanya mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten perjudian, bukan aktivitas berjudi itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ditreskrimsus Polda Sumbar memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan, revisi terhadap UU ITE tetap diperlukan agar dapat mencakup seluruh pelaku secara lebih menyeluruh, termasuk para pemain.

2. Faktor Penegak Hukum

Kendala juga muncul dari sisi penegakan hukum itu sendiri. Meskipun regulasi mengenai perjudian telah tercantum dalam KUHP dan UU ITE, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pendukung, dan kapasitas dalam mendeteksi serta menindak pelaku judi online menjadi tantangan tersendiri. Proses patroli siber membutuhkan tenaga ahli dan peralatan yang memadai, sedangkan banyak situs judi dioperasikan menggunakan server luar negeri dan terus berubah-ubah alamat domainnya, sehingga menyulitkan pelacakan. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memahami karakteristik

kejahatan digital agar dapat bertindak secara tepat dan efektif.²²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Selain faktor hukum dan aparat penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang memadai juga merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Ketika sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi aparat dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Kurangnya dukungan teknologi, perangkat siber, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Polda Sumatera Barat dalam menangani kasus-kasus perjudian online. Keterbatasan ini menghambat proses pelacakan, pemantauan, dan penindakan terhadap aktivitas judi online yang semakin kompleks dan canggih.

Dalam beberapa pandangan, sarana dan prasarana yang memadai dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Hal ini karena keberadaannya menjadi penopang utama dalam mencapai keberhasilan untuk menemukan kebenaran materiil.²³ Sebab, jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari negara terhadap aparat kepolisian di Indonesia, khususnya

²² Lalu Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (2018).

²³ Awach, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana."



terkait penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk di wilayah Sumatera Barat.

Permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Sumatera Barat. Salah satu contohnya adalah Kepolisian Resor (Polres) Buleleng yang juga menghadapi kendala serupa dengan Polda Sumatera Barat. Polres Buleleng mengalami kekurangan sarana dan prasarana yang berdampak pada terbatasnya kemampuan anggota kepolisian dalam melakukan pemantauan di lapangan, terutama ketika terjadi aktivitas perjudian online di masyarakat.²⁴

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Sumatera Barat menghadapi hambatan besar akibat adanya manipulasi data oleh para pelaku, seperti penggunaan identitas palsu untuk pembuatan rekening bank dan akun media sosial. Para pelaku, termasuk bandar judi, influencer, dan selebgram, kerap menyamarkan identitas mereka dengan meminjam KTP orang lain atau membuat akun palsu untuk mempromosikan situs judi online, sehingga menyulitkan proses penyidikan.

Sektor perbankan juga menjadi celah yang sering disalahgunakan, dengan banyaknya rekening yang digunakan untuk transaksi ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mewajibkan lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip *customer due diligence* (CDD) serta melaporkan aktivitas mencurigakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

²⁴ Setiawan, Landrawan, and Sudiatmaka, "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)."

dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.²⁵

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa ratusan rekening dari bank-bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI telah diblokir karena terbukti digunakan untuk aktivitas perjudian online. Tindakan pemalsuan identitas juga ditemukan dalam sejumlah kasus nyata, di mana pelaku menggunakan rekening atas nama orang tua guna menghindari jerat hukum.

Selain itu, para pelaku menyebarkan tautan situs judi melalui akun palsu di media sosial. Influencer dengan jumlah pengikut besar sering menjadi target promosi terselubung. Bahkan, beberapa akun selebgram dipalsukan untuk menyebarkan tautan judi online tanpa sepengetahuan pemilik asli.

Dampak dari aktivitas ini sangat kompleks, karena tidak hanya merugikan individu dan merusak integritas sistem keuangan, tetapi juga menyulitkan aparat kepolisian dalam membongkar jaringan kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antarlembaga serta peningkatan kemampuan teknologi penegakan hukum guna melacak identitas pelaku secara lebih efektif dan akurat.²⁶

4. Faktor Masyarakat dan Keluarga

Faktor masyarakat dan keluarga merupakan salah satu aspek yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

²⁵ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).

²⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.



Dalam hal ini, masyarakat cenderung memiliki pola pikir instan dan perilaku malas yang berkontribusi terhadap suburnya praktik perjudian online. Kebiasaan bermalas-malasan serta kurangnya semangat juang untuk memperbaiki kehidupan melalui cara-cara yang dibenarkan secara agama, sosial, budaya, dan hukum, menyebabkan aparat penegak hukum serta pemerintah kesulitan dalam memberantas praktik ini. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kebiasaan malas tersebut dapat berdampak serius terhadap kehidupan mereka, terutama dalam aspek ekonomi.

Kesulitan ekonomi yang tidak diimbangi dengan upaya kerja keras sering kali mendorong individu untuk memilih jalan pintas, salah satunya melalui perjudian online. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, praktik perjudian online membuat seseorang terdorong untuk terus melakukan deposit demi mempertaruhkan uangnya, dengan harapan memperoleh kemenangan. Padahal, kenyataannya tidak sedikit dari mereka justru mengalami kerugian besar. Perilaku ini menciptakan siklus kecanduan yang menyerupai lingkaran setan, di mana pelaku yang sudah terjebak akan sulit keluar dan semakin terjerumus dalam dampak negatif lainnya.

Alih-alih memperbaiki kondisi ekonomi, perjudian online justru memperburuk keadaan. Uang habis hanya untuk melakukan deposit, sementara waktu terbuang sia-sia karena tidak dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif, seperti mencari pekerjaan yang layak. Kondisi ini pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial dan menyulitkan proses penegakan hukum, karena masyarakat yang apatis dan terbiasa hidup instan cenderung tidak kooperatif

dalam mencegah atau melaporkan tindak pidana perjudian online.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berasal dari kebiasaan yang secara perlahan berubah menjadi tradisi, sehingga keberadaannya telah berlangsung lama dan dianggap lazim di tengah masyarakat. Dalam konteks perjudian online, faktor kebudayaan menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum, karena terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang sering berkumpul dalam suatu acara, yang kemudian memunculkan keinginan untuk berjudi. Misalnya, dalam budaya masyarakat Sumatera Barat, kebiasaan berkumpul pada acara pernikahan (*baralek*) dan kegiatan sosial lainnya sering kali disertai dengan inisiatif bermain judi secara bersama-sama.

Kebiasaan konvensional ini telah tumbuh dan mengakar sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar. Kebiasaan ini bahkan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, yang memungkinkan masyarakat untuk beralih dari perjudian konvensional ke perjudian online. Hal ini membuat penindakan terhadap pelaku perjudian, baik konvensional maupun online, menjadi semakin sulit. Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah adalah memberantas kebiasaan buruk tersebut. Upaya ini tentu tidak mudah, karena akan menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat.

Meskipun undang-undang telah menyatakan bahwa perjudian adalah perbuatan ilegal, dan meskipun Polda Sumbar telah berhasil membongkar sejumlah tempat yang menjadi pusat kegiatan perjudian, namun pelaku



perjudian online terus bermunculan, bahkan kerap kali sulit dilacak karena memanfaatkan teknologi dan identitas palsu. Dengan demikian, kebiasaan berjudi yang telah mengakar dalam budaya masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Sumatera Barat. Hambatan serupa juga terjadi di daerah lain, seperti di Buleleng, Bali.

Di sana, masyarakat masih menganggap bahwa perjudian adalah bagian dari tradisi dalam acara tertentu, misalnya dalam kegiatan *matejan* atau *tajen*, yang merupakan acara adu ayam dan sering disertai dengan praktik perjudian. Kegiatan tersebut mengundang banyak perhatian masyarakat, dan meskipun bentuknya telah bergeser ke ranah daring, sebagian masyarakat tetap memandang judi sebagai bagian dari tradisi yang melekat pada acara tersebut.²⁷

Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan efektivitas. Dalam rangka menanggulangi kejahatan, terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelaku, baik yang bersifat preventif maupun represif, dan

keduanya dapat diintegrasikan satu sama lain secara sinergis.

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan politik hukum pidana, yaitu suatu upaya memilih dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu, serta relevan untuk diterapkan pada masa kini maupun masa yang akan datang.²⁸

Hakikat penegakan hukum merupakan bagian dari politik hukum yang berkaitan dengan kriminalitas di lingkungan sosial, dan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Penegakan hukum diimplementasikan melalui sistem peradilan pidana sehingga memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, penegakan hukum berperan dalam mengendalikan kejahatan, dan di sisi lain berfungsi untuk mencegah atau mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.²⁹

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, Polda Sumatera Barat merupakan lembaga penegak hukum terdepan yang berperan penting dalam menangani kasus-kasus perjudian yang meresahkan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pemberantasannya. Adapun beberapa langkah strategis yang

²⁷ Setiawan, Landrawan, and Sudiatmaka, "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)."

²⁸ Wahyudi and Sulchan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang)."

²⁹ Abdul Wahid, "Kriminologi Dan Kejahatan Kontemporer," *Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang*, 2002.



dilakukan Polda Sumbar untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain:

1. Menjalin Kerja Sama dengan Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga Terkait

Salah satu kendala utama dalam penanganan perjudian online adalah manipulasi data rekening pribadi oleh para pelaku untuk menyembunyikan identitas dan aktivitas keuangan mereka. Kemudahan akses fasilitas perbankan sering kali disalahgunakan untuk mendukung praktik judi online. Oleh karena itu, Polda Sumbar menjalin kerja sama dengan sektor jasa keuangan, terutama perbankan, untuk mengidentifikasi dan melaporkan rekening yang terindikasi digunakan dalam transaksi perjudian.

Perbankan memiliki tanggung jawab dalam mengenali profil nasabah dan perilaku transaksi mereka. Bila ditemukan aktivitas mencurigakan, bank wajib melaporkannya kepada PPATK dan mengambil langkah pencegahan. Komitmen industri perbankan dalam mendukung pemberantasan judi online diwujudkan melalui pemblokiran rekening atas permintaan OJK, serta penerapan *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD) untuk mendeteksi potensi keterlibatan dalam tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa penyedia jasa keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, termasuk yang terkait dengan perjudian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t. Selain atas permintaan OJK, pemblokiran rekening juga dapat dilakukan secara mandiri oleh bank melalui koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Berdasarkan Pasal 8 angka 21, penyidik OJK berwenang memblokir rekening yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana sektor jasa keuangan.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaku promosi judi online sering kali menyembunyikan identitasnya melalui akun palsu, menghapus akun, atau menggunakan teknologi seperti VPN. Hal ini menyulitkan aparat dalam proses pelacakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang mutlak. Aparat penegak hukum dituntut untuk menguasai berbagai teknik digital seperti forensik siber, pelacakan alamat IP, analisis metadata, serta menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet dan media sosial.

Selain itu, pelatihan khusus di bidang kejahatan siber dan kolaborasi dengan lembaga internasional juga diperlukan, mengingat banyaknya server situs judi online yang beroperasi dari luar negeri. Peningkatan kinerja penyidik serta evaluasi kasus secara berkala bertujuan agar setiap anggota kepolisian menyadari kelemahan dan kesalahan yang terjadi, sehingga dapat memperbaiki kinerja di masa mendatang.

3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, dan Jumlah Personel

Keterbatasan sarana, prasarana, dan jumlah personel merupakan hambatan nyata dalam penanganan kasus perjudian online. Banyak pelaku promosi judi berpindah tempat atau melarikan diri ke luar kota, menyulitkan proses pelacakan. Untuk mengatasi hal ini, Polda Sumbar berupaya mengajukan peningkatan anggaran guna pengadaan teknologi informasi yang lebih canggih dan mutakhir. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dilakukan untuk memperoleh akses



terhadap teknologi terbaru guna mendukung investigasi.

Dengan peningkatan jumlah personel dan fasilitas operasional, Polda Sumbar dapat memperkuat sistem pendukung penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian online.

4. Menutup Akses ke Situs Judi Online dan Meningkatkan Kerja Sama dengan Masyarakat

Faktor budaya masyarakat yang cenderung menginginkan hasil instan dan memiliki kebiasaan berjudi menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penutupan akses ke situs perjudian menjadi langkah awal yang strategis. Menurut Brigadir Surya Ramadhan, S.H., dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar, pihak kepolisian bekerja sama dengan ISP (Internet Service Provider) untuk menutup situs-situs yang mengandung konten perjudian.

Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui media sosial, selebaran, dan poster yang dipasang di tempat-tempat umum seperti warung internet. Edukasi ini disertai dengan kalimat larangan dan sanksi hukum, agar masyarakat menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas perjudian online.

Peningkatan hubungan antara polisi dan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Masih terdapat stigma negatif terhadap kepolisian, di mana sebagian masyarakat enggan melapor karena takut atau tidak percaya. Untuk mengubah pandangan ini, kepolisian melakukan pendekatan persuasif melalui kegiatan sosial seperti olahraga bersama dan gotong royong, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dan percaya

kepada aparat dalam menyampaikan laporan atau pengaduan.³⁰

Penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan tidak berpihak dalam menangani berbagai kasus, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai otoritas yang berwenang sekaligus pelayan masyarakat. Penanganan judi online memerlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat melibatkan upaya preventif dan represif, yang mencakup sosialisasi, patroli media sosial, penyelidikan, penyidikan, serta pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, seperti manipulasi data rekening, penyembunyian identitas melalui akun palsu, serta kebiasaan masyarakat yang cenderung berjudi, Polda Sumatera Barat terus berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan sarana, prasarana, dan penambahan jumlah personel.

Selain itu, penutupan akses terhadap situs-situs perjudian online dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat juga menjadi langkah strategis untuk

³⁰ Ayu Efridadewi, "Modul Hukum Pidana,(Diakses Pada 31 Okt 2022), URL: <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05>" (MODUL-HUKUM-PIDANA. pdf, 2020).



meminimalisasi praktik perjudian online yang merugikan masyarakat.

Referensi

- Anwar, Umar, Luluk E Nurrokmah, Christina Bagenda, Ratna Riyanti, Putu Ary Prasetya Ningrum, Yuli Heriyanti, and Arina Silviana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Arma, Diana, and Nilma Suryani. "Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 50–59.
- Awaeh, Stevin Hard. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana." *Lex et Societatis* 5, no. 5 (2017).
- Efritadewi, Ayu. "Modul Hukum Pidana,(Diakses Pada 31 Okt 2022), URL: <https://Law.Umrah.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2020/05>." MODUL-HUKUM-PIDANA. pdf, 2020.
- Fahrul, Fahrul. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 298–308.
- Hassanah, Hetty. "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 2011.
- Jesslyn, Jesslyn. "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi Dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram." *Lex Librum* 6, no. 2 (2020): 557767.
- JUPITER. "TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS BANDAR JUDI BOLA ONLINE DI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.
- Kansil, C S T. *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*. PT Pradnya Paramita, Jakarta. Jakarta, 2004.
- Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428–47.
- Permana, Putu Trisna. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)." Denpasar: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Prasetya, Ahadi Fajrin, and Astri Rahayu. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 14–27.
- Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).
- Rikki, Lumbantobing C H.



- “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid. B/2015/PN. BNJ).” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen*, 2017.
- Rumbay, Imelda Sonia, Fransiscus X Tangkudung, and Debby Telly Antow. “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online.” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka. “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG).” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 194–203.
- Setiyanto, Aries. “METODE KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA AKTIVITAS PERJUDIAN ONLINE.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial: Suatu Pendekatan Filsafat Existensialisme Yang Mengakui Manusia Sebagai Dialog*. Tarsito, Bandung, 1977.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.
- Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (2018).
- Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini. “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB).” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1), 2015.
- Wahid, Abdul. “Kriminologi Dan Kejahatan Kontemporer.” *Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang*, 2002.
- Wahyudi, Reza, and Achmad Sulchan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang).” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023): 605–18.
- Yulianto, Muhammad, and Titiek Guntari. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3281–87.
- Zein, Mohamad Fadhilah. *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.